

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENAMBANG PASIR SECARA ILEGAL DI SUNGAI
BATANG PANE KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ASTRIED MAHARANI SIREGAR

1806200250



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : ASTRIED MAHARANI SIREGAR
NPM : 1806200250
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal Di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901


ANGGOTA PENGUJI:

1. Burhanuddin, S.H., M.H.
2. Harisman, S.H., M.H.
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H.


1.



2.



3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawali karir di agar dibutuhkan
kemahiruan dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Strata I bagi :

NAMA : ASTRIED MAHARANI SIREGAR
NPM : 1806200250
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal
Di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
Lawas Utara (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara)
PENDAFTARAN : Tanggal 30 Oktober 2022

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, penulis berhak
memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum **UMSU** Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H.

NIDN:



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengutip surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: ASTRIED MAHARANI SIREGAR
NPM	: 1806200250
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANG PASIR SECARA ILEGAL DI SUNGAI BATANG PANE KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 12 Oktober 2022
Unggul | Cerdas | Terpercaya

DOSEN PEMBIMBING

Burhanuddin, S.H., M.H.

NIDN:



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : ASTRIED MAHARANI SIREGAR
NPM : 1806200250
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANG PASIR SECARA ILEGAL DI SUNGAI BATANG PANE KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Oktober 2022

Saya yang menyetujui



ASTRIED MAHARANI SIREGAR
1806200250



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ASTRIED MAHARANI SIREGAR
NPM : 1806200250
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENAMBANG PASIR SECARA ILEGAL DI SUNGAI
BATANG PANE KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)
Pembimbing : Burhanuddin, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05/07/2022	Drs Kuisi judul	Clev.
27/07/2022	Seminar proposal	Clev.
15/08/2022	Perbaiki judul / Rumusan Masalah	Clev.
22/08/2022	Perbaiki Bab I / Latar Belakang	Clev.
30/08/2022	Masukkan Data waktu yg hadir ada izin	Clev.
15/09/2022	Perbaiki Bab III subbab B/C	Clev.
30/09/2022	Kesimpulan / Saran diringkas	Clev.
05/10/2022	Becek Prakerja	
	Acc untuk diujikan 13/10/2022	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Burhanuddin S.H., M.H)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANG PASIR SECARA ILEGAL DI SUNGAI BATANG PANE KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)

Astried Maharani Siregar

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), maka perorangan maupun badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan mineral, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dalam pertambangan tanpa izin. Seperti yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak menjadi salah satu daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki potensi untuk bahan galian tambang khususnya bahan galian tambang Golongan C.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Padang Bolak untuk melakukan penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi. Hambatan yang dihadapi antara lain karena lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin serta kesadaran masyarakat dan biaya permohonan izin yang dianggap masih berat bagi masyarakat kecil. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan penambang pasir secara ilegal di Kecamatan Padang Bolak tidak terjadi lagi yaitu dengan melakukan upaya penal dan atau non penal seperti upaya preventif berupa sosialisasi di desa atau wilayah sekitar yang rawan menjadi tempat pertambangan ilegal.

Keywords: Penegakan Hukum Pidana, Penambang Pasir, Ilegal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara).

Dengan selesainya skripsi ini, Perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayah Amas Muda Siregar, S.E., dan Ibu Erlina Hanum Harahap A.Md.Far, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan tak pernah mengeluh dalam membesarkan saya serta memotivasi saya untuk menjadi anak yang percaya diri, pekerja keras, mandiri, dan rendah hati.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing, dan

Bapak Harisman S.H., M.H. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan skripsi ini selesai.

6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.
8. Terimakasih juga kepada adik-adik saya Muhammad Sampurna Siregar, Ali Sati Siregar, dan Rico Sam Keola Siregar, yang telah memberikan perhatian, dorongan, semangat, dan arahan hingga selesainya skripsi ini.
9. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Nur Hanifah Hsb, Indriani Mutiara Nur Fadhilah, Gusti Indah Sari, Wan Jihan Nafisah, Rumaisyah Nur Fadhilah, Indah Febrina Batubara, Tiara Zahra Umairah, Rahmita Chairunnisa Hrp, Anina Putri.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Oktober 2022

Hormat Saya,

Astried Maharani Siregar
NPM: 1806200250

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	18
2. Pengertian Hukum Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	
1. Pengertian Pertambangan	25
2. Asas-Asas Pertambangan	26
3. Tentang Izin Pertambangan.....	28
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pertambangan	
Tinjauan Umum Tindak Pidana Pertambangan	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latar Belakang Masyarakat Menjadi Penambang Pasir Secara Ilegal di Kecamatan Padang Bolak.....	36
B. Penegakan Hukum Pidana Penambang Pasir Secara Ilegal Di Kecamatan Padang Bolak	55
C. Bagaimana Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Agar Kegiatan Penambang Pasir Secara Ilegal Di Kecamatan Padang Bolak Tidak Terjadi Lagi.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang terdapat di setiap daerah Kabupaten/Kota. Mulai dari minyak bumi, timah, batu bara, pasir, emas, batuan, dan mineral lainnya. Kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan dasar Konstitusi Republik Indonesia mengenai hak penguasaan Negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menyebutkan “ Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pada pasal tersebut, maka perorangan maupun badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dalam pertambangan tanpa izin.

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan digunakan sebaik baiknya untuk rakyat Indonesia yang berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara dan merupakan

tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.¹

Sumber daya mineral adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Jika dikelola dengan baik, akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia tentu sudah dikenal sebagai negara kaya akan mineral yang bisa ditambang setiap saat.² Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, terutama yang terdapat di dalam perut bumi, saat ini membuat kegiatan yang sangat menjanjikan dan dapat diandalkan. Memang dengan adanya kegiatan tersebut akan membuka penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap daerah yang dijadikan lokasi kegiatan pertambangan. Salah satu kegiatan pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah dalam bidang pertambangan.³

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

¹ Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Cet.4 Sinar Grafika. hlm. 9

² Otong Rosadi, 2018, *Pertambangan Dan Kehutanan Dlam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta, Cet. 3Thafa Media, , hlm. 7

³ Achmad Surya. “ Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah “. Dalam jurnal Resam Vol. 4, No.2 Oktober 2019

Berdasarkan jenis mineral pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis pasir, batu, limestone, dan lain-lain.⁴

Pemerintah sudah mengatur kegiatan pertambangan disetiap wilayahnya, bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki izin agar dapat dipantau dalam hal pelaksanaannya kegiatan pertambangan. Hal ini didasarkan pada Undang-undang No.3 Tahun 2020 dalam pasal 35 yang mengatakan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.Tapi disinyali masih adanya pihak-pihak yang melanggar peraturan ini dan melakukan penambangan secara ilegal.

Adapun ayat al-Quran yang menyatakan tentang perusakan lingkungan hidup terdapat dalam surah ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁴ Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 12.

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵

Ayat ini menyatakan peringatan tegas untuk manusia bahwa terjadinya kerusakan di darat dan di laut adalah disebabkan perbuatan dari manusia. Artinya ketika manusia sudah membuat kerusakan di muka bumi yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka manusia tersebut telah melanggar syari'at Islam dan Allah sudah memberikan ketetapan hukuman yang setimpal untuk perusak di muka bumi.

Pengelolaan penambangan pasir secara ilegal banyak terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak menjadi salah satu daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki potensi untuk bahan galian tambang khususnya bahan galian tambang Golongan C, karena terdapat Sungai Batang pane yang memiliki kandungan material pasir yang diyakini merupakan jenis material yang cocok untuk pengolahan bangunan, jalan, dan lain lain.

Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah, yaitu berupa, hutan, sawah, sumber daya alam non -migas dan lain-lain. Terdapat aliran sungai yaitu sungai Batang pane yang panjang dan luasnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, memancing, dan lain lain.

Seiring waktu berlalu, penduduk yang semakin banyak dan lapangan kerja yang sangat kecil dan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang makin

⁵ Departemen Agama.2017,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,Jakarta:Proyek Penerjemahan Al-Qur'an departemen Agama RI, hlm.353

banyak dan inflasi membuat harga kebutuhan pangan makin tinggi membuat masyarakat menyalahgunakan fungsi dari sungai batang pane tersebut, salah satunya dengan melakukan pertambangan galian pasir. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan terus menerus dapat memberikan permasalahan yang serius.

DI Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat 21 pelaku usaha pertambangan pasir yang tidak memiliki izin yang tersebar di 21 titik lokasi aktivitas Galian C, data yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara . Direktur Forester Indonesia Riski Sumanda, mengatakan bahwa hanya ada dua lokasi aktivitas Galian C di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang memiliki izin resmi dari pemerintah, selain dari pada itu merupakan ilegal. Adapun lokasi Galian C yang memiliki izin resmi sesuai data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu hanya CV Batang Onang (SK Menteri ESDM) serta CV Amas Muda Siregar (SK Gubernur Sumut yang akan Berakhir di 2025).⁶

Dalam hukum Islam tidak ada penjelasan khusus terkait kasus pertambangan tanpa izin, meskipun demikian bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana pertambangan tanpa izin.⁷ Dalam Q.S. al-A'raf ayat 56 firman Allah dapat dijadikan landasan, yang berbunyi :

⁶ Terungkap! Di Kabupaten Paluta Hanya Dua Lokasi Galian C Berizin, Selain itu Ilegal | Prioritas.co.id, di akses jumat, 8 juli 2022, Pukul 01:50 WIB.

⁷ Anonim “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl*” dalam jurnal Bab 4.pdf (uinsby.ac.id), diakses tanggal 8 Juli 2022, Pukul 13.20 WIB

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁸

Penambangan secara ilegal pada dasarnya sudah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Perbuatan penambangan yang dilakukan pelaku usaha tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), diatur dalam Pasal 158 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang- Undang no 4 Tahun 2009 bahwa : “ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Perbuatan penambangan secara ilegal banyak terjadi di Indonesia khususnya seperti kegiatan penambangan secara ilegal di sungai Batang pane Kecamatan Padang Bolak , maka karena itu, penulis meyakini sudah banyak peneliti-peneliti yang telah mengangkat tentang Penambangan Ilegal sebagai judul dalam berbagai penelitian.

⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.276

Berdasarkan dari latar belakang yang di uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pertambangan pasir yang dilakukan secara ilegal di sungai batang pane Kecamatan Padang Bolak, dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Latar Belakang masyarakat menjadi penambang pasir secara ilegal di sungai batang pane ?
- b. Bagaimana penegakan hukum pidana penambang pasir secara ilegal di sungai batang pane di Kecamatan Padang Bolak?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan penambang pasir secara ilegal sungai batang pane tidak terjadi lagi?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hokum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.⁹

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. hlm 16.

- a. Secara teoritis, agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana melalui penelitian hukum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin.
- b. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca terhadap larangan penambangan pasir sungai tanpa izin. Khususnya pihak-pihak yang terkait yakni masyarakat dan aparat penegak hukum setempat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat menjadi penambang pasir sungai batang pane secara illegal di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana penambang pasir sungai batang pane secara illegal di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengatasi kegiatan penambang pasir sungai batang pane secara illegal di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep

merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Sesuai dengan apa yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)”**. maka dapat diuraikan definisi operasional penelitiannya sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan Bernegara.¹⁰

2. Izin Usaha Pertambangan

Dalam undang–undang no. 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Mineral dan Batubara , Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.¹¹ Pengertian ini memberikan pemahaman tentang aktivitas pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan, sejak pra penambangan sampai proses dan pasca penambangan.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie , *Pegakan Hukum*, Diakses melalui <http://www.jimly.com/> makalah / namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf_padatanggal, 14 Agustus 2022, pada pukul 22.09 WIB

¹¹ Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan adalah izin yang dibutuhkan untuk melakukan usaha pertambangan. Jika dianalisis definisinya, maka terdapat dua unsur yang paling penting pada IUP, yaitu adanya izin dan usaha pertambangan.¹²

Yang dimaksud dengan Izin pertambangan dalam penelitian ini adalah membahas tentang penambang pasir sungai batang pane secara ilegal di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Ilegal

Pengertian ilegalitas berasal dari kata ilegal yang artinya tidak legal, tidak sah, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.¹³ Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dari pengertian ilegal diatas, maka yang dimaksud dengan Ilegal dalam penelitian ini adalah penambangan yang dilakukan oleh penambang pasir yang tidak memiliki izin atau melanggar hukum di kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara.

¹² Gilang Izuddin Amrullah "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan " Jurnal Vol.2 No.4 Juli 2019

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta:Balai Pustaka. hlm 574.

D. Keaslian Penelitian

Penambangan secara ilegal pada dasarnya sudah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Perbuatan penambangan yang dilakukan pelaku usaha tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang- Undang no 4 Tahun 2009 bahwa : “ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Perbuatan penambangan secara ilegal banyak terjadi di Indonesia, maka karena itu, penulis meyakini sudah banyak peneliti-peneliti yang telah mengangkat tentang Penambangan Ilegal sebagai judul dalam berbagai penelitian.

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penelitian ini, antara lain ;

1. Skripsi Fitri Handayani, NPM 1640501015, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertambangan Pasir Laut Ilegal oleh Masyarakat Kecamatan Sebatik”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis Normatif yang menekankan pada analisis hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penambang pasir laut ilegal berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2020 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Skripsi Rifda Seera Sakinah, NPM C03216043, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islm Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusa Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 597/Pid.Sus/2018/PN.BlbP)”. Skripsi ini menekankan kepada analisis Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu pasal 158 undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Penambang Pasir Sungai Batang Pane secara Ilegal di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁴ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁵ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris mempergunakan data primer, mengenai cara penelitiannya dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial, karena pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan kepada segi observasi.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mencari atau menemukan kebenaran dalam ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum adalah mencari atau

¹⁴ Sorejono Seokanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 96

¹⁵ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm 11.

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: PT. Refika Aditama, hlm 95

menemukan kebenaran dalam ilmu hukum.¹⁷ Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an (Ar- Ruum ayat 41 dan Al-A'raf ayat 56) dan Hadist (Sunnah rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁹ Bahwa dalam penelitian ini mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.²⁰
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat dan aparat hukum mengenai perilaku (hukum).

¹⁷ *Ibid*, hlm 54

¹⁸ *Ida Hanifah dkk, Op. Cit.*, hlm 20

¹⁹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: *Prenadamedia*, hlm 47.

²⁰ *Ida Hanifah, dkk., Op.Cit.*, hlm 20 ²¹*Ibid.*,

Dalam penelitian ini data primer diambil langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. Data Sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²¹ Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat dari peraturan perundangundangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang - undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal dan bukubuku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.²¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia

²¹ *Ibid.*,

untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;
 - 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.²²

²² *Ibid*,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum.

Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antaran lain :

Menurut E. Utrecht :

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu”.²³

Menurut Immanuel Kant :

“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan²⁴.”

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto :

²³ Chainur Arrasjid, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 21

²⁴ Wawan Muhwan Hairri, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.

“Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman”.²⁵

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *‘law enforcement’* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan *‘penegakan hukum’* dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah *‘penegakan peraturan’* dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *‘the rule of law’*

²⁵ H. Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers hlm.10

versus *'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁶

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pegakan Hukum*, Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal, 14 Agustus 2022, pada pukul 22.09 WIB

maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *'law enforcement'* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *'court of law'* dalam arti pengadilan hukum dan *'court of justice'* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah *'Supreme Court of Justice'*.

2. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu

memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengetahuan dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.²⁷

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana." Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum

²⁷ Bambang Poenomo, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.²⁸

Menurut Moeljatno, sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana (objektif). Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁹

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana

²⁸ S.R. Sianturi, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Pustaka Pena Press, hlm. 13

²⁹ Moeljatno, dkk, 2016, , *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 3 ³¹
Ibid, hlm. 4

materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).³¹

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.³⁰

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

³⁰ Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnershi, hlm. 2

B. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No.3 Tahun 2020, Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengoperasian mineral atau batubara yang meliputi investigasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pemrosesan dan pemurnian, transportasi dan penjualan, dan kegiatan pascatambang". Pemahaman ini memberikan pemahaman tentang kegiatan tersebut penambangan dalam arti luas, yaitu seluruh kegiatan, sejak pra penambangan sampai proses dan pasca-penambangan.³¹

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2012, ditentukan 5 golongan komoditas tambang, meliputi :

1. Mineral radioaktif;
2. Mineral Logam;
3. Mineral bukan logam;
4. Batuan ; dan
5. Batu bara.

Kelima klasifikasi tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. Beberapa di antaranya adalah uranium, yang termasuk dalam kelompok mineral radioaktif. Mineral logam emas, tembaga, perak, seng, timah, besi dan aluminium. Kemudian intan, asbes, belerang, kaolin, zirkon dan tawas sebagai mineral non logam.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Marmer, granit, tanah liat, batu apung dan batu giok sebagai batu. Terakhir, batubara dibagi menjadi (empat) jenis, yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Klasifikasi dan pembagian di atas dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya jenis logam baru dalam hasil penelitian atau kegiatan geologi yang akan melahirkan sumber daya mineral baru yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.

2. Asas-Asas Pertambangan

Pembentukan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikarenakan peraturan mengenai pertambangan mineral dan batubara dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Pembentukan Undang-undang nomor 3 tahun 2020

didasarkan atas :

a. Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas laba adalah asas pertambangan, yang menunjukkan bahwa pertambangan harus dapat memberikan keuntungan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan kekayaan dan kesejahteraan. Maka prinsip keadilan dalam pertambangan harus mampu menjamin kesempatan dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh warga negara tanpa meminggirkan mereka. Meskipun prinsip

keseimbangan adalah bahwa penambangan harus mempertimbangkan bidang lain, terutama yang terkait langsung dengan efeknya.

b. Asas Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa kepentingan negara diperhatikan dalam pertambangan. Walaupun dalam pertambangan yang menggunakan modal asing, tenaga kerja migran dan rekayasa asing, kegiatan dan hasil hanyalah kepentingan negara.

c. Partisipasif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipasi adalah asas yang mensyaratkan bahwa pertambangan memerlukan partisipasi masyarakat dalam pertambangan. merumuskan, mengelola, memantau dan mengendalikan pelaksanaannya. Asas transparansi adalah transparansi dalam pelaksanaan operasi pertambangan, diharapkan masyarakat luas mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya, orang dapat berkontribusi ke dewan. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab adalah penambangan dilakukan dengan cara yang benar, sehingga negara dan masyarakat dapat mempertanggungjawabkannya.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan

Prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah prinsip yang bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dari

pertambangan mineral dan batubara untuk mencapai kesejahteraan saat ini dan masa depan.³²

3. Izin Pertambangan

Secara umum, izin pertambangan diatur dalam UU Pertambangan. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pertambangan yang sah adalah pertambangan yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan atau badan hukum berdasarkan izin dari badan yang berwenang.
2. Penambangan liar adalah penambangan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan dengan mengeluarkan Izin Pertambangan yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di jelaskan 3 (tiga) jenis perizinan yang digunakan dalam bidang pertambangan, yaitu³³ :

³² Asas dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta penjelasannya Materi Mata Kuliah Hukum Lingkungan Jurusan Hukum (materihukumlingkungan22.blogspot.com), Diakses Pada Sabtu 01 oktober 2022, Pukul15:30 Wib

³³ Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perorangan.³⁴ Pemberian izin usaha dalam bentuk IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu sebagai berikut: Eksplorasi merupakan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Operasi Produksi merupakan kegiatan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.³⁵

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan

³⁴ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁵ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.³⁶

Berdasarkan pasal 40 UU Minerba menyatakan bahwa “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara”. Artinya IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP tersebut. Jika dalam WIUP yang dikelola ada ditemukannya mineral atau batubara lain yang tidak disebutkan di dalam IUP, maka untuk mengusahakannya wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri.

Karena pemilik IUP di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tersebut diberikan prioritas oleh Menteri untuk mengelola, sehingga dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP. Syarat untuk pemegang IUP lebih dari 1 (satu) adalah IUP yang dimiliki oleh BUMN atau IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan. Namun, jika pemilik IUP tersebut tidak berminat untuk mengelola komoditas tambang lain tersebut, maka dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakannya dan Menteri dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan tersebut kepada pihak lain.

2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Definisi dari izin pertambangan rakyat berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Minerba menyebutkan “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.” Dikatakan

³⁶ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

terbatas, karena dalam pelaksanaannya berbeda dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang wilayah pertambangannya lebih luas.

Izin pertambangan rakyat (IPR) menurut pasal 67 UU Minerba, diberikan oleh Menteri kepada perseorangan yang merupakan penduduk setempat dengan luas wilayah maksimal 5 (lima) hektare dan koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat dengan luas wilayah maksimal 10 (sepuluh) hektare.

Untuk memperoleh IPR tersebut maka pemohon wajib menyampaikannya dengan surat permohonan kepada menteri tersebut dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.³⁷

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;
- d. membayar iuran Pertambangan Rakyat; dan 25 Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba) 27
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

³⁷ Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan khusus diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah untuk satu jenis mineral logam atau batubara dalam satu WIUPK.³⁸ Wilayah usaha pertambangan khusus (WIUPK) merupakan wilayah yang memiliki potensi, data, ketersediaan dan informasi geologi berupa mineral dan/atau yang dapat diusahakan guna kepentingan strategis nasional. IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum baik BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta. Badan usaha milik negara dan daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

Sedangkan badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dengan mempertimbangkan luas WIUPK yang akan dilelang, kemampuan administratif/manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan dan kemampuan finansial.³⁹

Sama halnya dengan izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

1. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; 26 Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba) 27 Pasal 75 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-

³⁸ Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁹ Pasal 75 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba)

2. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan”.⁴⁰

Berdasarkan UU Minerba, pemegang IUP eksplorasi sudah dijaminan untuk melanjutkan kegiatan produksi dengan mendapatkan IUPK Produksi, yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang sudah memiliki data hasil kajian studi kelayakan. Dalam rangka konservasi Mineral dan batubara, pemilik IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan perluasan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diajukan kepada Menteri.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

Tindak pidana pertambangan illegal merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan

⁴⁰ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴¹ Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

batubara, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu⁴²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 158 UU N0.3/2020)
2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 150 ayat (4), Pasal 110, atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). (Pasal 159 UU NO.3/2020)
3. Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Pasal 160 ayat (2) UU N0.3/2020)
4. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, pengembangan, dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang tidak berasal

⁴² Ahmad Redi, 2017, Hukum Penyelesaian Pertambangan, Jakarta Sinar Grafika. hlm

dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(Pasal 161 UU NO.3/2020)

5. Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 161A UU NO.3/2020)
6. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan : (Pasal 161B UU NO.3/2020) Reklamasi dan/atau pascatambang; dan/ atau Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/ atau dana jaminan Pascatambang. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
7. Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 162 UU NO.3/2020).

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi/dikenai pidana tambahan menurut Pasal 164 poin a, b, dan c UU Nomor 3 Tahun 2020, berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau

3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masyarakat Menjadi Penambang Pasir Secara Ilegal di Kecamatan Padang Bolak

1. Letak dan Geografis

Gunung Tua merupakan Ibu kota dari Kabupaten Padang Lawas

Utara. Mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Labuhan Selatan
- b. Sebelah Selatan : Padang Lawas
- c. Sebelah Barat : Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Timur : Rokan Hilir⁴³

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Pane berada di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luas sungai 1,839.2 Km², dengan topografi bergunung (70.58%), berbukit (35.15%) dan landai (20.28%). Curah hujan relatif tinggi 2413 mm/thn. Penggunaan lahan di hulu DAS yang seharusnya merupakan kawasan konservasi berubah menjadi kawasan perkebunan dan pertanian, sehingga dapat menyebabkan terjadinya erosi dan banjir

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten baru hasil pemekeraan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. yang terbentuk berdasarkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁴³ Data Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Bagian Pemerintahan

Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Padang Lawas Utara lebih banyak dari perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar seratus persen yang artinya dari 100 orang perempuan terdapat kira-kira 100 orang penduduk laki-laki. Bila dilihat per Kecamatan maka Kecamatan Padang Bolak merupakan Kecamatan yang penduduknya terbesar dibanding kecamatan lainnya.

1. Latar Belakang menjadi Penambang Pasir Ilegal

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hampir di setiap daerah atau kabupaten/kota terdapat kekayaan sumber daya alam. Semua kekayaan alam yang ada tersebut dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Semua itu sudah terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁴⁴

Dengan mengoptimalkan sumber daya alam, baik yang ada di darat ataupun di laut, hal itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat untuk lebih baik lagi. Sebab, di mata dunia Indonesia sudah dipandang mempunyai kekayaan alam yang sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula kebutuhan manusia terhadap kegiatan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan air bersih. Banyaknya peningkatan kebutuhan manusia tersebut maka mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Pertambahan jumlah

⁴⁴ UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah pertambangan.

Pada saat ini perkembangan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang didapat juga memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup, manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan penambangan ilegal atau tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang atau dikenal dengan sebutan PETI (pertambangan tanpa izin).

Sebagaimana yang telah di atur di dalam UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa untuk melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Tetapi, masih banyak oknum yang melakukan penambangan pasir tidak berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tersebut atau dengan kata lain melakukan penambangan pasir tidak berpihak kepada kepentingan bangsa melainkan kepentingan pribadi dan tidak berwawasan lingkungan atau tidak memperhatikan lingkungan sekitar.⁴⁵ dalam

⁴⁵ Andi Susilawaty, dkk. 2021, *Ilmu Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Kita Menulis, hlm 44

melakukan penambangan pasir. Akibatnya banyak lahan efektif menjadi berkurang, mengganggu ekosistem pantai dan pantai sehingga menjadi pemicu terjadinya abrasi karena mengurangi kualitas sungai. Sungai pada dasarnya adalah sebagai sumber air yang sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional. Didalam sungai terdapat berbagai macam kekayaan sumber daya alam salah satunya berupa pasir dan batu sungai.

Menurut Sukandar Rumidi menyatakan bahwa mengenai pasir dapat diartikan bahwa Pasir merupakan salah satu dari sekian banyak mineral atau sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan, sifat utamanya tidak terbarukan⁴⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, penambangan pasir merupakan serangkaian kegiatan pengembalian endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis yang di pergunakan oleh masyarakat sebesar-besarnya oleh Negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dan mempergunakan kekayaan alam sebagai aktivitas pekerjaan untuk kehidupannya.

Pasir dan Batu merupakan bahan galian yang banyak dibutuhkan masyarakat seiring meningkatnya pembangunan di era sekarang maka kebutuhan akan pasir dan batu ikut meningkat sehingga penambangan terhadap pasir baik yang sifatnya legal atau illegal juga terus meningkat.

⁴⁶ Sukandar rumidi, 2009, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 1

Disamping itu pengetahuan masyarakat akan bahaya pertambangan terhadap pasir yang berlebihan juga harus disosialisasikan. Sehingga peran pemerintah disini sebenarnya sangat penting, karena jika masyarakat tidak diberikan arahan terhadap bahaya lingkungan akibat pertambangan yang berlebihan dari pasir dan batu di sungai maka kegiatan pertambangan akan semakin marak berkembang dan tidak terkendali.

Pengetahuan warga negara (*Civic Knowledge*) dalam hal ini sangat penting karena menyentuh lingkungan mengenai sebab akibat dari adanya pertambangan. Hak-hak warga Negara atau masyarakat harus bisa terjaga keutuhannya tanpa terkecuali masyarakat yang menginginkan kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang. Masyarakat sekitar merasa bahwa adanya penambangan pasir yang menggunakan alat berat di sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sangat meresahkan masyarakat pada umumnya karena penambangan terhadap pasir di sungai Batang Pane sudah pada titik mengkhawatirkan.

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan Negara dalam pengelolaan pertambangan ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), perusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan Negara di antara aspek lainnya.⁴⁷

Namun hal ini tidak terlihat, kemudian munculah sikap gejolak integrasi dari masyarakat yang merasakan dampak langsung dari pertambangan pasir di

⁴⁷ Adrian Sutedi., *Op.Cit*, hlm. 46

sungai Batang Pane yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada beberapa waktu yang lalu masyarakat desa Tangkahan Hajoran Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, mengadakan aksi dengan tujuan suara rakyat didengar oleh pemerintah, karena sudah beberapa kali masyarakat mengadakan keluhannya terhadap pemerintah namun tidak ada tindak lanjut atau respon yang bisa menyelesaikan masalah pertambangan pasir di sungai batang pane tersebut.

Dalam pertambangan pasir yang berlokasi di sungai Batang Pane tersebut ada isu yang menyebar di masyarakat bahwa pertambangan tersebut dikuasai oleh pengusaha. Awalnya masyarakat setempat memiliki hak pakai yang diberikan izin oleh pihak pengairan untuk mengelola tanah yang ada di sungai sebagai lahan pertanian dan ada pula yang melakukan pertambangan namun hanya dengan menggunakan alat sederhana yang tidak mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Namun pengelolaan yang ada di sungai Batang Pane yang dikelola oleh masyarakat diambil alih pengelolannya secara paksa dengan diberi uang sebagai ganti rugi kepada yang memiliki hak pakai pengelolaan oleh pengusaha tersebut melalui pemerintah desa dengan ancaman kalau pengelolaan tersebut tidak diberikan kepada si pengusaha maka hak pakai akan di cabut oleh pihak pengairan dengan tidak mendapatkan ganti rugi.

Ketika hak pakai tersebut telah diambil alih oleh pengusaha, lahan yang ada di sungai Batang Pane dijadikan pertambangan pasir yang melakukan pertambangan secara besar-besaran dengan menggunakan alat berat, sehingga banyak sekali terjadi kerusakan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat

sekitar khususnya masyarakat Desa Tangkahan Hajoran dan Tangkahan Sibagasi Kecamatan Padang Bolak. Tindakan yang dilakukan pengusaha tersebut menimbulkan kerusakan dan kerugian yang sangat luar biasa, misalnya lahan pertanian hilang, sungai semakin melebar dan dalam, kesulitan air sangat terasa pada saat musim kemarau, bronjong pengaman erosi hampir tidak bisa bertahan, rumah penduduk yang dekat sungai terancam longsor. dan juga ada beberapa rumah warga yang dekat dengan sungai mengalami retak-retak bahkan mengalami rusak berat karena beban truk bermuatan berat.

Aparat pemerintahan seolah tak melihat dan tak mendengar jeritan masyarakat, sungguh ironis karena dari sebagian pemuda, kepala desa, camat dan, Bupati, pihak kepolisian setempat, bahkan petugas yang berwenang dari tingkat provinsi, seolah bungkam oleh kebringasan segelintir kelompok yang berkepentingan. Padahal sebagian besar masyarakat sekitar sungai Batang Pane menyatakan tidak setuju dengan adanya penambangan pasir yang dilakukan secara besar-besaran karena kerugian dan kerusakan akibat penambangan pasir tersebut, ini dibuktikan atas dasar sedikit wawancara dan pengamatan langsung di lokasi pertambangan pasir. Sedangkan kontribusi terhadap pemerintah tidak jelas alur gerakannya, karena memang dalam pertambangan ini sifatnya ilegal, namun meskipun begitu pemerintah melihat pertambangan yang sifatnya ilegal ini dan sudah mendengar keluh kesah dari masyarakat, pemerintah setempat hanya diam saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap penambangan pasir secara ilegal di area Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebenarnya sudah ditetapkan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, namun dalam pelaksanaan masih ada kendala yang dihadapi kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum.

Permasalahan yang dihadapi akibat rendahnya kesadaran hukum tidak hanya sekedar kesadaran masyarakat tetapi yang lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, pemerintah, warga sekitar maupun pelaku usaha itu sendiri itu sendiri tentang pentingnya kesadaran hukum agar tidak terjadi bentrok atau kontra antara praktek dengan peraturan yang ada.⁴⁸

Dalam melindungi kepentingan masing-masing maka manusia didalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum seyogyanya apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pelaksanaan bila melihat pada prinsip-prinsipnya dengan bergantinya

⁴⁸ Ahmadi Miru, 2010, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, him. 102

undang-undang pemerintahan daerah saat kewenangan dalam memberikan izin usaha pertambangan pada tingkat Kabupaten/Kota ditarik atau dihilangkan ialah karena banyaknya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pengusaha tambang, namun pendapatan yang akan diserahkan kepada negara itu tidak sebanding dengan izin yang telah dikeluarkan, dengan begitu terjadi hal-hal yang tidak seharusnya dan dianggap merugikan negara, terlebih untuk sektor pertambangan sendiri memiliki potensi yang banyak di Indonesia, terlebih di Kabupaten Padang Lawas Utara itu sendiri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paluta menyatakan bahwa Usaha untuk menjaga maupun melestarikan ekosistem lingkungan lebih khusus pada daerah aliran sungai Batang Pane sudah sering di sosialisasikan, dan himbauan melalui media massa maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan⁴⁹.

Dua aspek yang secara terus menerus harus diperjuangkan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu: aspek pemanfaatan dan aspek perlindungan. Akan tetapi kedua aspek ini tidak dapat dipertahankan secara maksimal oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi sebagai akibat dari kegiatan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Romi Henraja Ritonga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 September 2022

pembangunan yang berwujud dalam perusakan habitat, eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran.⁵⁰

Dalam Pasal 8 jelas dahulu sebelum terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat Kabupaten/Kota. Prosedur untuk memperoleh perizinan baik sebelum maupun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap sama yaitu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketika masyarakat atau perusahaan ingin melakukan usaha di bidang tambang harus melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; dan
3. Izin Usaha Pertambangan Hasil Produksi

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) mengenai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi itu sendiri memuat hal-hal yang perlu ada dalam suatu dokumen ketika ingin memperoleh izin, seperti nama perusahaan, lokasi dan luas dari perusahaan, rencana-rencana yang akan dilakukan selama usaha pertambangan dilaksanakan baik itu sebelum dan setelah melakukan penambangan, mengurus hal-hal yang bersifat administratif seperti pajak dan membayarkan sejumlah uang iuran, dan memperhatikan analisis dampak lingkungan sebagai akibat dari wilayah yang akan digunakan untuk usaha pertambangan itu sendiri.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Romi Henraja Ritonga, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 September 2022

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” merupakan salah satu petunjuk yang dapat digunakan untuk mengatur tata kelola kegiatan penambangan. Bab IX Pasal 20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan Galian Golongan C pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang disebut (SIPD) diwajibkan mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tidak merusak daya dukung lingkungan. Keberadaan Perda tersebut mengharuskan masyarakat untuk memiliki izin sebelum melakukan aktivitas penambangan.⁵¹

Tujuan kegiatan pertambangan antara lain untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna serta menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁵² Permasalahan saat ini ketika pemerintah daerah sudah memberikan izin terkait penambangan yaitu kesanggupan para pengusaha untuk mereklamasi sungai. Sebagian besar pengusaha tersebut tidak memperdulikan keselamatan lingkungan. Dan sepertinya pemerintah daerah pun tidak cukup tanggap menyelesaikan masalah ini.

Analisis Dampak Lingkungan menjadi acuan yang sangat penting bagi pemerintah sebelum memberikan izin terhadap para pengusaha tambang. Secara fisik, kegiatan penambangan pasir merupakan upaya teknologi yang dilakukan

⁵¹ Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Bandung: Kencana, hlm 29.

⁵² Eddy O. S Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal 153.

manusia untuk memenuhi kebutuhan material bangunan, dengan merubah suatu lingkungan yang sudah pasti kan menimbulkan dampak negatif terhadap tipologi ekosistem lingkungan sekitar. Dampak penambangan pasir sudah dipastikan akan menimbulkan masalah lingkungan yang jauh lebih besar dan luas dibandingkan dengan profit jangka pendek.⁵³

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang pasir semakin malas dan menunda-nunda untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan. Bahkan tidak melakukan pengurusan izin melakukan pertambangan. Dari kendala tersebut pemerintah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan penghentian aktifitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang).⁵⁴

Selain itu, salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Padang Bolak untuk melakukan penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi yang mana hal inilah yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak

⁵³ Gilang Izzudin Amrullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan*. Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4 Juli 2019.

⁵⁴ Simangungsong, M., Manullang, H., & Purba, T. R. 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Terbatas Pembangunan Rumah Sakit (Studi Putusan No.15 /Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn)*. Nommensen Journal Of Legal Opinion, 2(01), 103-132. <https://doi.org/10.51622/Njlo.V2i01.214>

masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk pertambangan secara ilegal. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha.

Dengan adanya kesempatan untuk menambang pasir di Kecamatan Padang Bolak para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari penambangan pasir tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal.

Salah satu hal yang membuat semakin marak terjadi penambangan ilegal di Kecamatan Padang Bolak ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal. Sebagian masyarakat di Kecamatan Padang Bolak kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan.⁵⁵

Pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas, hal tersebut juga terdorong dari faktor ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kegiatan penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang

⁵⁵ Satjipto Rahardjo. 1992, Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru Publisher. hlm. 24

berfungsi untuk mengeruk material menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar.⁵⁶

Pada kesempatan lain penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Pelaku Usaha Galian Batuan (golongan C) mengatakan bahwa Ia melakukan pertambangan tanpa izin sejak tahun 2020 karena pengurusan perizinannya sangat sulit, sehingga melakukan penambangan liar.⁵⁷

Dari usaha galian pasir yang dijadikan sebagai nafkah utamanya, Bapak MS. Siregar mengaku mendapatkan keuntungan atau penghasilan perbulan yang tidak menentu karena usaha yang Ia lakukan berdasar permintaan dari pasar. Dalam melakukan usahanya Bapak MS. Siregar dibantu beberapa warga sekitar yang ikut serta dalam menjalankan Usaha Galian C di Tangkahan Hajoran.⁵⁸

2. Dampak Lingkungan Yang Timbul Dari Adanya Kegiatan Pertambangan Galian C

Adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ini selain menimbulkan dampak positif bagi sebahagian kecil kehidupan sosial dalam masyarakat yang dimana dengan adanya kegiatan ini dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Adapun dampak negatif yang timbul pada lingkungan sekitar penambangan yang disebabkan tidak terkontrol

⁵⁶ Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyanto, 2011, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 9, Issue 2: 76-84. <https://media.neliti.com/media/publications/100643-ID-kajian-dampak-kerusakan-ingkunganakibat.pdf>

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak MS. Siregar, Pelaku Usaha Galian C di Kecamatan Padan Bolak tanggal 2 September 2022 pukul 14.20 .WIB

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak MS. Siregar, Pelaku Usaha Galian C di Kecamatan Padan Bolak tanggal 2 September 2022 pukul 14.20 .WIB

jalannya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Berikut dampak lingkungan yang timbul akibat adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta, sebagai berikut:

1. Ambruknya jembatan Batang Pane II.

Salah satu dampak lingkungan yang timbul dari adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ialah terjadi keruntuhan/ambruknya jembatan Desa Batang Pane II berada di Kecamatan Padang Bolak. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Desa Hajoran, yang menyatakan⁵⁹: Ambruknya jembatan Hajoran Batang Pane II yang berada di Kecamatan Padang Bolak di isukan penyebab utamanya adalah kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dikarenakan banyaknya titik penambangan yang berada di sekitar jembatan baja penghubung desa Hajoran.

Mengenai hal ini dibenarkan dengan adanya pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan menyatakan bahwa salah satu dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan penambangan ini yaitu ambruknya jembatan penghubung desa Hajoran Batang Pane II yang disebabkan karena kegiatan penambangan yang melakukan penyedotan pasir didekat jembatan sehingga pasir

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Hajoran. Bapak Ismet Habibi, tanggal 24 Agustus 2022

yang berada di bawah pondasi jembatan ikut tersedot, sehingga terjadinya longsor di permukaan sungai.⁶⁰

Dari kedua pernyataan dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama kedua responden di atas membuktikan bahwa terjadinya salah satu dampak lingkungan yaitu ambruknya jembatan penghubung jembatan yang berada di desa Hajoran, dimana jembatan ini merupakan fasilitas infrastruktur jalan yang sangat vital bagi masyarakat.

2. Terjadi kerusakan pada badan jalan

Terjadi kerusakan pada badan jalan merupakan dampak lingkungan selanjutnya yang ditimbulkan dari adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Badan jalan yang dimaksud disini adalah badan jalan yang berada di dekat daerah aliran sungai, yang dimana daerah tersebut terdapat banyak titik penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Peneliti melakukan wawancara bersama salah seorang tokoh masyarakat Bapak Ismet Habibi, yang menyatakan bahwa terjadinya tergerus atau amblas pada badan jalan yang berada di tepi wilayah Desa Hajoran dan desa Sibagasi dimana jalan tersebut merupakan jalan alternatif yang dilalui oleh masyarakat sekitar.⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, , tanggal 22 Agustus 2022

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Hajoran. Bapak Ismet Habibi, tanggal 24 Agustus 2022

Dari pernyataan diatas yang diberikan oleh responden saat dilakukan wawancara membuktikan bahwasanya terjadinya kerusakan pada badan jalan ini merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Terjadi lagi kerusakan pada fasilitas infrastruktur jalan yang dimana apabila kerusakan ini terjadi pastinya menimbulkan kerugian bagi negara karena harus melakukan perbaikan kembali pada fasilitas yang telah rusak diakibatkan oleh kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Padang Bolak. Kemudian dari timbulnya kerusakan pada badan jalan ini membuat lemahnya laju jalan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

3. Terkikisnya tanggul daerah aliran sungai

Dampak selanjutnya yang timbul ialah terjadinya pengikisan pada tanggul daerah aliran sungai disebabkan karena adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Padang Bolak .

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara, menyatakan bahwa: Selain berdampak pada erosi macam-macam, 100 meter jika kita berdiri di jembatan Batang Pane II lihat ke tanggul sebelah kiri sungai itu sudah habis semua terkikis dan secara umum menjadi potensi faktor bencana banjir. Karena semuanya adalah suatu ekosistem mulai dari batuan kerikil dan pasir, pada saat semua itu terganggu

dan juga laju air terganggu maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya banjir.”⁶²

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyatakan bahwa Kebanyakan para penambang meletakkan mesin sedot pasir pada pinggiran daerah aliran sungai, sehingga mengakibatkan ikut terkikisnya atau ikut tersedotnya pasir serta kerikil pada pinggir sungai atau tebing sungai yang membuat erosinya tepi daerah aliran sungai.⁶³

Dari pernyataan hasil dilakukannya wawancara oleh peneliti bersama kedua responden diatas membuktikan bahwa, adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Padang Bolak menimbulkan dampak lingkungan terkikisnya tanggul daerah aliran sungai.

Dapat kita ketahui sendiri bahwa tanggul sungai sendiri memiliki fungsi untuk menahan debit air sungai naik, dan juga akibat lain yang terjadi yaitu terjadinya bencana banjir yang diakibatkan tidak ada lagi tanggul sungai dikarenakan terkikis akibat adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena jika terkikisnya tanggul sungai ini dapat mengakibatkan banyak kerusakan pada lingkungan disekitar daerah aliran sungai.

4. Air sungai menjadi keruh

⁶² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga , tanggal 22 Agustus 2022

⁶³ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Hajoran. Bapak Ismet Habibi, tanggal 24 Agustus 2022

Dampak lingkungan lainnya yang timbul akibat adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ialah air sungai yang menjadi salah satu sumber air masyarakat menjadi keruh diakibatkan karena adanya penyedotan pasir. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga yang menyatakan bahwa bisa kita lihat sepanjang aliran sungai dimana air sungainya berwarna seperti lumpur keruh. Hal ini disebabkan karena ada kegiatan didalam aliran sungai tersebut sehingga air sungai menjadi keruh disaat cuaca normal, yang dimana biasanya air sungai keruh dikarenakan baru saja terjadi hujan.

Dari pernyataan hasil wawancara di atas dapat membuktikan bahwa dampak lainnya yang terjadi dari adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ialah air sungai menjadi keruh yang dimana sebagian masyarakat masih menggunakan air sungai sebagai mata air utama selain galian sumur pribadi.

B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal Di Kecamatan Padang Bolak

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Mining*

Dari segi istilah, penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu: *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan *mining*, yang artinya penggalian bagian dari

tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Oleh karena itu yang dimaksud *illegal mining* dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Penambangan ilegal menimbulkan dampak, antara lain kerusakan lingkungan hidup, hilangnya penerimaan negara, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja/K3.⁶⁴

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa:

- (a) peringatan tertulis;
- (b) denda;
- (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- (d) pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Salah satunya yakni

⁶⁴ Pertiwi, Marisa Dian dan Edi Setiadi. 2019. "Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining". *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 1. hlm. 134

menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain yang diizinkan oleh pemberian IUP tersebut (Pasal 41 UU Minerba).

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Persoalannya, adanya pengaturan hukum terkait berbagai larangan terhadap tindak pidana bidang pertambangan serta variasi ancaman sanksinya tersebut ternyata dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih dirasakan belum efektif, bahkan terkesan lemah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan pengawasan yang tidak maksimal dan lambatnya penindakan di lapangan, serta adanya indikasi dugaan permainan oknum mafia pertambangan.

Penegakan hukum Undang-Undang Minerba yang semestinya merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, bagaikan tidak berdaya saat penerapannya. Namun

sebagai suatu reaksi negara terhadap kejahatan maka penegakan hukum harus terus diupayakan. Penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat memberantas tindak pidana tersebut. Upaya dalam konteks ini yaitu berupa upaya pidana/*penal* maupun upaya non pidana/*non-penal*.⁶⁵

Dalam konteks tindak pidana penambangan ilegal, kedua upaya ini nampaknya harus dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Artinya keduanya perlu dilakukan secara bersamaan, mengingat sudah demikian masifnya pelanggaran yang terjadi. Upaya non-penal berarti upaya pencegahan kejahatan dilakukan sebelum kejahatan terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal sebagai upaya yang sifatnya preventif. Semestinya upaya ini lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan dengan cara memperkuat kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang).

Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah, sebab sejak berlakunya Perubahan UU Minerba, semua kewenangan perizinan berusaha beralih ke pemerintah pusat, kecuali yang kemudian telah didelegasikan kepada pemerintah daerah Provinsi sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (4).

Upaya *penal* berarti dilakukan upaya yang sifatnya represif/ penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana) terhadap penambangan ilegal berdasarkan temuan aparat penegak hukum (APH) maupun berdasarkan laporan masyarakat terkait tindak pidana tersebut. APH sesuai kewenangannya masing-

⁶⁵ Bakhri, Syaiful. 2015. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Total Media, hlm.50

masing wajib secara tegas melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, APH juga harus menindak oknum dari instansinya yang terbukti terlibat dalam tindak pidana penambangan ilegal.

2. Mengefektifkan Penegakan Hukum Penambangan Ilegal

Dapat dicermati bahwa apa yang terjadi di lapangan, lemahnya penegakan hukum terhadap penambangan ilegal, bisa juga disebabkan oleh belum komprehensifnya upaya dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum penambangan ilegal.

Sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, yakni.⁶⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

a. Dari sisi faktor hukumnya sendiri.

Undang-Undang Minerba secara umum memang dapat dikatakan telah memberikan kemajuan dari sisi kepastian hukum terhadap penegakan hukum penambangan ilegal. Bahkan Perubahan UU Minerba telah memperberat ancaman sanksi pidana denda bagi pelanggar di beberapa pasal ketentuan pidananya. Salah

⁶⁶ Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.8

satunya Pasal 158 UU Minerba, yang sebelumnya ancaman sanksi pidana dendanya paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diubah menjadi denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun masalahnya, beberapa pasal dihapus, salah satunya Pasal 165 UU Minerba, padahal pasal ini sangat penting, karena mengatur tentang pidana bagi pelaku penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK.⁶⁷

b. Faktor penegak hukum

Norma terkait penyalahgunaan wewenang ini justru semakin urgen saat ini, yang setidaknya dapat memberikan efek gentar (*deterrent effect*) kepada oknum pelaku yang terlibat membeking pelaku usaha ilegal, atau seolah-olah aparat terkait tutup mata dengan pertambangan ilegal ini diduga menjadi pelindung/penjaga tambang ilegal. Keterlibatan aparat dalam tindak pidana tambang ilegal di Kecamatan Padang Bolak telah sejak lama menjadi persoalan.⁶⁸

Penyidik tindak pidana penambangan ilegal juga harus diperkuat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang sampai saat ini belum ada pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara.⁶⁹

c. Faktor Sarana Prasarana

Kemudian dari faktor sarana prasarana juga perlu sangat diharapkan mendapat perhatian besar. DPRD maupun Bupati Kabupaten

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, tanggal 22 Agustus 2022

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Hajoran. Bapak Ismet Habibi, tanggal 12 September 2022

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, tanggal 22 Agustus 2022

Padang Lawas Utara untuk menambah anggaran yang lebih mendukung sarana dan fasilitas berupa transportasi kelapangan. Tugas lapangan tidak akan berhasil, tanpa didukung peralatan serta dana yang memadai.

d. Faktor masyarakat

Sedangkan dari faktor masyarakatnya, dibutuhkan kepekaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu penegak hukum dengan cara melaporkan jika mengetahui aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Hal ini akan sangat membantu, terutama saat ini ketika kuantitas aparat penegak hukum masih sangat minim⁷⁰.

e. Faktor Kebudayaan

Terakhir dari faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat serta aparat penegak hukum harus dibangun, agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.⁷¹

Penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (*penal policy*). Sarana penal berfokuskan pada upaya penegakan hukum yang bersifat represif (upaya paksa) setelah terjadinya suatu kejahatan. Sarana ini menitikberatkan pada pengaturan perbuatan apa yang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, tanggal 22 Agustus 2022

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, tanggal 22 Agustus 2022

seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada pelanggar.⁷²

Penegakan hukum pada pertambangan illegal ini berhubungan sangat erat dengan penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup yaitu dengan ketentuan pidana materiil maupun formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana itu adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan⁷³

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan dengan segala bentuk dari jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil pertambangan.

Negara dalam hal ini mendapat penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang di eksploitasi. Di satu sisi ada banyak aspek juga yang terabaikan dalam hal mengerjakan keuntungan ekonomi di bidang pertambangan. Sebagai contoh dengan berdirinya perusahaan pertambangan meminta negara untuk menyediakan aparat keamanan yang berlebihan dengan

⁷² Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakti 2002), 11.

⁷³ Moeljatno. 2015, *Asas-asas Hukum Pidana, Cet.8*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 78

alih-alih merupakan sumber pendapatan negara dan menjaga tempat yang strategis. Selain itu tidak kalah penting adalah aspek lingkungan, aspek ini kemudian menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan.

Kalau kerusakan dan pencemaran di liput oleh media dan ada korban terluka atau meninggal dunia, maka pada saat itu juga pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganannya .

Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat di lihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Blok sebagaimana dikutip oleh Hawskin menyatakan, bahwa *conciliatory style* itu *remedial*, suatu *metode sosial repair and maintenance, assistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Sedangkan *penal control prohibits with punishman*, sifatnya adalah *accusatory*, hasilnya binary yaitu : *all or nothing, punishment or nothing*⁷⁴

Di dalam pasal 74 UUPH dijelaskan pula mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), koordinasi antara PPLH dengan PPNS serta larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghalangi kegiatan PPLH. Pasal 74 ini menyatakan bahwa :

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang :

⁷⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, 2015. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 339

- a. Melakukan pemantauan
 - b. Meminta keterangan
 - c. Membuat salinan atau dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
 - d. Memasuki tempat tertentu
 - e. Memotret
 - f. Membuat reklamasi audio visual
 - g. Mengambil sampel
 - h. Memeriksa peralatan
 - i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
 - j. Menghentikan pelanggaran tertentu
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil
- (3) Penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan berhenti dan mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Hukum administrasi ini lebih menekankan kepada perbuatan yang berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan kepada subjek hukum dari pencemar atau perusak lingkungan. Di samping memberi ganjaran atau ganti kerugian juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif, Sarana administratif ini dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dan sebagainya. Sanksi administrasi

mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu sanksi administrasi di tunjukan kepada perlindungan kepentingan yang di jaga oleh ketentuan yang di langgar tersebut.

Sedangkan tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang ataupun badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH ini yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu Berkaitan dengan baku mutu lingkungan.

Di dalam ayat 1 pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau gangguan baku mutu dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tetapi dalam ayat 2 pasal 100 ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah di jatuhkan tidak di patuhi atau pelanggaran yang di lakukan lebih dari satu kali.

Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi :

- 1) Kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK

sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Informasi yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 menyatakan bahwa pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampakan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) Pidana tambahan, Pasal 164 menyatakan pidana tambahan berupa :
 - a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidanaKetentuan pidana pertambahan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambahan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat di lepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat

teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldingstheorie*) Menurut teori absolut, hukuman itu di jatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relative di landasi beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Menjerakan
2. Memperbaiki pribadi terpidana
3. Membinasakan

Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara banyak titik pertambangan galian C ilegal, terjadinya banyak pertambangan galian C ilegal di Daerah Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara di karenakan akibat dari pindahnya wewenang masalah pengurusan perizinan dari Daerah ke Provinsi sehingga masyarakat yang ingin membuka suatu usaha yaitu (pertambangan galian C) terlalu banyak proses untuk mendapatkan izin tersebut pada akhirnya masyarakat banyak mengambil jalan pintas yaitu dengan cara ilegal.⁷⁵

Alasan mengapa pihak ESDM tidak dapat menindak pelaku pertambangan galian C ilegal ini di karenakan mereka hanya lebih memperhatikan permasalahan teknis pada pertambangan galian C. Terdapat 2 tambang galian C yang memiliki izin atas operasi pertamabangan galian C yang legal dari dinas ESDM Kabupaten Padang Lawas Utara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, tanggal 22 Agustus 2022

mengakui membutuhkan suatu unit terpadu lintas instansi yang melibatkan dinas LHK, SATPOL PP, dan vertikal lainnya.⁷⁶

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Padang Lawas Utara mengemukakan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan penindakan terhadap penambangan illegal galian C di Kabupaten Padang Lawas Utara , meski secara kewenangan sudah dilimpahkan ke Provinsi, di karenakan sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur penertiban pertambangan illegal yang terjadi saat ini, seperti PERDA, yang mengatur penambangan illegal galian C ini belum dibentuk oleh pemerintah daerah. Sehingga Satpol PP Padang Lawas Utara tidak bisa turun langsung ke lapangan melakukan penindakan karena tidak ada kekuatan atau dasar hukum sebagai pedoman Satpol PP untuk mengeksekusinya.⁷⁷

Kepala Dinas lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara Bapak Romi Henraja Ritonga mengungkapkan bahwa memang hubungan pertambangan dengan lingkungan hidup sangat berkaitan karena menyangkut dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), setiap yang ingin melakukan kegiatan pertambangan haruslah meminta izin mengenai lingkungan hidup dan ada jangka waktu tertentu dari dinas lingkungan hidup untuk mengawasi dan mengecek tentang kelayakan terhadap lingkungan tersebut nantinya.⁷⁸

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, tanggal 22 Agustus 2022

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Bapak Ridwan Siregar, tanggal 12 September

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, tanggal 22 Agustus 2022

Kemudian Hasil wawancara dengan Kepala Desa Hajoran. Bapak Ismet Habibi, menyatakan bahwa pemilik pertambangan seharusnya terlebih dahulu melihat dampak yang merugikan masyarakat misalnya seperti jalan tersebut menjadi basah dan berlumpur serta berlubang, seharusnya pengelolaan usaha galian C itu harus profesional dan mematuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan pada Pemerintah Daerah. Menurut Kepala Desa Hajoran. Bapak Ismet Habibi menyatakan bahwa Pertambangan galian C ini juga membuat kerusakan jalan yang dibangun oleh pemerintah provinsi (pemprov Sumatera Utara) yang menghabiskan puluhan milyaran rupiah

Dari data yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa dari 23 pertambangan Galian Golongan C, hanya ada 2 Perusahaan yang memiliki Izin, dan 21 pertambangan yang dimiliki perorangan maupun badan usaha tersebut tidak memiliki izin.

Penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara, Bapak Romi Henraja Ritonga mengatakan bahwa terdapat 3 unit alat berat serta 2 truk yang sudah diamankan oleh polisi di pertambangan tersebut dan juga turut mengamankan 3 orang yang saat ini berstatus sebagai saksi tetapi tersangka belum juga dapat dikatakan sebagai terdakwa.⁷⁹ Diduga pertambangan galian C illegal di daerah Kecamatan Padang Bolak sudah berjalan sejak lama bahkan sudah bertahun-tahun yang meresahkan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Paluta sudah berkali-kali melakukan aksi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Lingkungan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Romi Henraja Ritonga, tanggal 22 Agustus 2022

Hidup (LH), DPRD dan Kantor Bupati Paluta, Rabu 21 September 2021 Aksi tersebut dilaksanakan dengan adanya penemuan tambang galian C di duga ilegal menggunakan alat berat di Desa Batu Tambun Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Hal tersebut yang menuai protes dan kecaman dari berbagai golongan masyarakat dan mahasiswa khususnya di Paluta. Mahasiswa yang mengecam dan menuai protes adanya tambang ilegal tersebut tergabung dalam PMP dengan bentuk protes menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor LH,DPRD dan Kantor Bupati Paluta. PMP mengajukan tuntutan dengan unjuk rasa lantaran mereka merasa resah dengan maraknya permasalahan di Kabupaten Padang Lawas Utara , salah satunya masalah tambang galian C ilegal tersebut. “Karena menyebabkan dampak negatif dari tambang dapat mengakibatkan tanah longsor mengingat dekatnya lokasi dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Paluta dan pemukiman warga,” ujar Kholilun Naim Nasution selaku penanggung jawab dari aksi demo tersebut.⁸⁰

C. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap penambangan pasir secara ilegal di area Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sudah ditetapkan beberapa aturan perundangundangan yang

⁸⁰ <https://jurnalpolri.com/tutup-galian-c-mahasiswa-paluta-unjuk-rasa/> Hasil wawancara awak media dengan Kholilun Naim Nasution selaku penanggung jawab dari aksi demo pada tanggal 21 September 2021.

mengatur mengenai hal tersebut, namun dalam pelaksanaan masih ada hambatan yang dihadapi, yaitu antara lain :

1) Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁸¹

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin. Dalam penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, antara lain:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstraksi yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebutpula tahap kebijaksanaan legislatif. Pada tahap inilah suatu perturan dirumuskan.

⁸¹ Satjipto Raharjo, Op.Cit, hlm 69

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian hingga kepengadilan. Tahap ini disebut pula tahap kebijaksanaan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara bertindak maupun upaya – upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum yang baik, sebelum maupun sesudah perbuatan – perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut:⁸²

- a. Faktor hukumnya sendiri

Perturan perundang-undangan masih tidak jelas atau kurang lengkap sehingga terdapat kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang – undangan dalam penyelesaian sengketa.

- b. Faktor penegak hukum

Pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang dimaksud dengan penegak hukum disini adalah kalangan yang secara

⁸² *ibid*

langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*” namun juga “*peace maintenance*”. Penegak hukum tersebut meliputi mereka yang bertugas di bidang – bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Para penegak hukum seperti tersebut di atas mempunyai peran penting dalam peran penting dalam penyelesaian suatu sengketa.

2) Kurangnya Informasi/Laporan Masyarakat

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum pidana adalah masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yan merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat itulah menjadi hal pokok yang penting yang harus dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Namun seringkali kita dapati beberapa dari masyarakat belum sadar akan perannya dalam mendukung penegakkan hukum.⁸³

Pihak kepolisian sektor Padang Bolak melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Padang

⁸³ Wawancara dengan Minreskrim Polsek Padang Bolak Bapak Aiptu Kobul Siregar S.H. pada Senin 5 september 2022 Pukul 11.57

Bolak. Pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang pasir supaya mengurus izin usaha pertambangan rakyat kepada pihak yang berwenang dan tidak melakukan penambangan.⁸⁴

Sedangkan dari wawancara yang dilakukan dengan Bagian Pengevaluasi Proses Di Bidang Lingkungan, Melki Sidik Mikhael Hutauruk, ST, mengatakan bahwa faktor yang mungkin menjadi latar belakang maraknya kasus pertambangan illegal yaitu karena biaya. Dimana biaya permohonan izin dianggap cukup mahal sehingga masyarakat merasa dibebani dengan biaya yang ada. Kebutuhan hidup meningkat, sumber daya alam melimpah namun kemampuan ekonomi masyarakat terbilang cukup rendah lah yang menjadikan banyak masyarakat melakukan pertambangan illegal.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan Minreskrim Polsek Padang Bolak Bapak Aiptu Kobul Siregar S.H. pada Senin 5 september 2022 Pukul 11.57

⁸⁵ Wawancara Kasubbag Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara, Bapak , Melki Sidik Mikhael Hutauruk, pada tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 10:47

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Latar Belakang Masyarakat Menjadi Penambang Pasir Secara Ilegal di Kecamatan Padang Bolak yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat terlebih sejak Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang pasir semakin malas dan menunda-nunda untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan. Selain itu, salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Padang Bolak untuk melakukan penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi.
2. Penegakan Hukum Pidana Penambang Pasir Secara Ilegal Di Kecamatan Padang Bolak yang dapat dijatuhkan ialah berdasar Pasal 158 berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Serta pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan, meliputi pencabutan ijin usaha dan pencabutan status badan hukum.

3. Hambatan yang dihadapi antara lain karena lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin. Selain itu ada pula beberapa faktor yang menghambat diantaranya kesadaran masyarakat dan biaya permohonan izin yang dianggap masih berat bagi masyarakat kecil. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar kegiatan penambang pasir secara ilegal di Kecamatan Padang Bolak tidak terjadi lagi yaitu dengan melakukan upaya preventif berupa sosialisasi di desa atau wilayah sekitar yang rawan menjadi tempat pertambangan illegal.

B. Saran

1. Hendaknya Pengurusan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan pasir perlu dibuat lebih transparan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara membenahi sistem prosedur perizinan di dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi dari SKPD terkait.
2. Hendaknya Terhadap kegiatan penambangan yang telah terjadi di wilayah Kecamatan Padang Bolak yang diduga sebagai perbuatan pidana maka aparat penegak hukum dan aparat terkait harus mengedepankan kebijakan nonpenal melalui techno-prevention, misalnya melalui

pembinaan dan pengawasan penambang pasir skala kecil agar pertambangan tanpa izinnya menjadi pertambangan yang sah.

3. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara maupun Dinas SDAEM serta DPUP-ESDM perlu menambah jumlah personil dan anggaran untuk memaksimalkan pengawasan serta pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat penambangan pasir legal maupun ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Pertambangan*, Jakarta Sinar Grafika
- Ahmadi Miru, 2010, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Andi Susilawaty, dkk. 2021, *Ilmu Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Kita Menulis
- Bambang Poenomo, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Bakhri, Syaiful. 2015. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Total Media
- Departemen Agama. 2017, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Penerjemahan Al-Qur'an departemen Agama RI, hlm.353
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Bandung: Kencana.
- Eddy O. S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: PT. Refika Aditama.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- H. Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation Kemitraan Partnershi
- Moeljatno, dkk, 2016, , *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

- Otong Rosadi, 2018, *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*, Thafa Media, Yogyakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satjipto Rahardjo. (1992). "Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru Publisher.
- S.R. Sianturi, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Pustaka Pena Press
- Sorejono Seokanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- , 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukandarrumidi, 2009, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Wawan Muhwan Hairi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah Achmad Surya. "

Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa

Izin di Kabupaten Bener Meriah ". Dalam jurnal Resam Vol. 4, No.2 Oktober 2019

Gilang Izzudin Amrullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan*. Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4 Juli 2019.

Simangunsong, M., Manullang, H., & Purba, T. R. 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Terbatas Pembangunan Rumah Sakit (Studi Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn)*. Nommensen Journal Of Legal Opinion, 2(01), 103-132. <https://doi.org/10.51622/Njlo.V2i01.214>

Pertiwi, Marisa Dian dan Edi Setiadi. 2019. "*Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining*". *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 1.

Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyanto, 2011, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi*, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 9, Issue 2: 76-84.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Internet

Anonim “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl*” dalam jurnal Bab 4.pdf (uinsby.ac.id), diakses tanggal 8 Juli 2022, Pukul 13.20 WIB

Asas dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta penjelasannya Materi Mata Kuliah

Hukum Lingkungan Jurusan Hukum (materihukum lingkungan22.blogspot.com), Diakses Pada Sabtu 01 oktober 2022, Pukul15:30 Wib

<https://jurnalpolri.com/tutup-galian-c-mahasiswa-paluta-unjuk-rasa/> diakses pada 12 september 2022, pada pukul 20.10 WIB.

Jimly Asshiddiqie,*Pegakan Hukum*, Diakses melalui <http://www.jimly.com>

[makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](#) _padatanggal, 14 Agustus 2022, pada pukul 22.09 WIB

[Terungkap! Di Kabupaten Paluta Hanya Dua Lokasi Galian C Berizin, Selain itu Ilegal | Prioritas.co.id](#), di akses jumat, 8 juli 2022, Pukul 01:50 WIB.

Lampiran :

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara penulis dengan narasumber dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara.

Nama : Romi Henraja Ritonga, S.sos, MM

Profesi : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Hari/tanggal : 22 Agustus 2022

Peneliti	Apa tugas dan wewenang Bapak dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pertambangan pasir tanpa izin?
Narasumber	Tugas dan Wewenang saya dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pertambangan pasir tanpa izin ialah berdasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Lingkungan Hidup
Peneliti	Siapa saja yang menangani kasus tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin?
Narasumber	Untuk kasus pertambangan pasir tanpa izin ditangani bagian oleh pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di dinas lingkungan hidup
Peneliti	Apakah masa jabatan mempengaruhi kinerja dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin?
Narasumber	Dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin, masa jabatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab.Padang Lawas Utara.

Peneliti	Bagaimana pihak dinas lingkungan hidup mengetahui adanya pertambangan pasir secara ilegal di kabupaten padang lawas utara ?
Narasumber	Kami dapat mengetahui adanya pertambangan pasir secara ilegal di kabupaten padang lawas utara dari adanya SPT dan keluhan atau aduan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.
Peneliti	Sejak kapan dan berapa yang telah melakukan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat ?
Narasumber	Sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan pada tahun 2022 ini ada 21 pertambangan pasir secara ilegal di kabupaten padang lawas utara.
Peneliti	Apa saja faktor yang menyebabkan masih adanya pelaku pertambangan pasir tanpa izin di wilayah kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara?
Narasumber	Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perizinan sehingga banyak masyarakat atau pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izin usaha pertambangan pasirnya. Dan ada oknum pelaku yang terlibat membeking pelaku usaha ilegal, atau seolah-olah aparat terkait tutup mata dengan pertambangan ilegal ini diduga menjadi pelindung/penjaga tambang ilegal.
Peneliti	Bagaimana bentuk penindakan pihak dinas lingkungan hidup atas adanya pertambangan pasir tanpa izin di wilayah Kabupaten Padang Lawas

	Utara ?
Narasumber	Apabila ditemukan kasus maka penyidik pembantu berhak melakukan penyidikan untuk mengetahui detail kegiatan atau tindakan yang diduga sebagai tindakan pertambangan pasir tanpa izin.tetapi sayangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum ada di kedinasan lingkungan hidup kabupaten padang lawas utara. Karena PPNS belum ada maka Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan ke pelaku usaha pertambangan ilegal tersebut.
Peneliti	Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab.Paluta dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin?
Narasumber	Karena kurangnya Penyidik tindak pidana penambangan ilegal di dinas lingkungan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang sampai saat ini belum ada pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas Utara .
Peneliti	Apakah ada dampak buruk yang disebabkan oleh pertambangan ilegal tersebut ?
Narasumber	Dapat dilihat dari sepanjang aliran sungai dimana air sungainya berwarna seperti lumpur keruh. Hal ini disebabkan karena ada kegiatan didalam aliran sungai tersebut sehingga air sungai menjadi keruh disaat cuaca normal, yang dimana biasanya air sungai keruh dikarenakan baru saja terjadi hujan.Erosi pada pinggir sungai dan sampai menyebabkan jembatan ambruk dan

	mengakibatkan kerusakan pada jalan karena dilalui oleh truk setiap hari.
Peneliti	Apakah ada upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum melalui tindakan pencegahan (preventif) terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin?
Narasumber	Melakukan himbauan secara online dan sosialisasi kepada masyarakat setempat dari DLH melalui PPLH dan dari pihak kepolisian melalui BABINKAMTIBMAS.
Peneliti	Apakah hasil dari pelaksanaan upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan berhasil?
Narasumber	Untuk memberikan pemahaman supaya tidak melanggar hukum dan meningkatkan kesadaran hukum warga atau masyarakat sekitar.
Peneliti	Apa saja bentuk Penerapan hukum pidana yang harus dilakukan supaya pertambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Padang Bolak tidak terjadi?
Narasumber	Dengan sarana penal dan atau non-penal
Peneliti	Mengapa pihak ESDM tidak dapat menindak pelaku pertambangan galian C ilegal ?
Narasumber	Dikarenakan mereka hanya lebih memperhatikan permasalahan teknis pada pertambangan galian C.
Peneliti	Dengan pihak mana saja Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan kerja sama untuk memberantas pertambangan pasir ilegal tersebut ?

Narasumber	Mebutuhkan suatu unit terpadu lintas instansi yang melibatkan dinas LHK, SATPOL PP, dan vertikal lainnya.
------------	---

Nama : Melki Sidik Mikhael Hutauruk, ST
 Jabatan : Pengevaluasi Proses Di Bidang Lingkungan
 Hari/tanggal : 22 Agustus 2022

Peneliti	Apa yang menyebabkan terjadinya pertambangan pasir ilegal atau tanpa izin?
Narasumber	Karena biaya untuk mengurus perizinan dianggap memberatkan bagi pelaku usaha atau masyarakat karena mayoritas penambang pasir dilakukan untuk mencari nafkah atau sebagai mata pencaharian dan mereka tidak memiliki modal untuk pengurusan izin.
Peneliti	Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk menertibkan pelaku usaha yang melakukan pertambangan tanpa izin?
Narasumber	Apabila telah ditetapkan peraturan daerah mengenai penertiban izin yang memberikan kuasa atau kewenangan terhadap Satpol PP itu dapat ditertibkan. Untuk saat ini upaya yang dilakukan hanya sebatas pengawasan dan tidak dapat melakukan penertiban karena belum ada izin atau kewenangan karena masih belum ada dasar hukum dari daerah.
Peneliti	Bagaimana proses pertambangan pasir yang dilakukan?
Narasumber	Dengan menggunakan mesin pompa penyedot pasir

	dan ada yang dilakukan dengan manual namun jarang ditemukan.
Peneliti	Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dari pihak untuk mengurangi terjadinya pertambangan pasir ilegal?
Narasumber	Sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar atau pelaku usaha terkait.

Wawancara dengan bapak MS.S pelaku usaha pertambangan ilegal di kecamatan padang bolak.

Peneliti	Sejak kapan kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan ?
Narasumber	Sejak tahun 2020
Peneliti	Bagaimana dan alat apa saja yang digunakan dalam penambangan pasir tersebut ?
Narasumber	Menggunakan mesin sedot, diletakkan di pinggir sungai untuk menyedot pasir dari dalam sungai ke atas.
Peneliti	Apakah kegiatan Penambang pasir tersebut digunakan sebagai sumber utama mata pencaharian utama ?
Narasumber	Iya, sebagai mata pencaharian utama
Peneliti	Berapakah penghasilan perbulan dari penambangan pasir tsb ?
Narasumber	Tidak menentu, sesuai dengan permintaan dari pasar

Peneliti	Apakah pekerja penambang pasir ini merupakan warga sekitar atau luar daerah ?
Narasumber	Semua pekerja disini merupakan warga sekitar.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA PAYUNG KM. 3
GUNUNGTUA

Nomor : 600 / 1824 / DLH / 2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Gunungtua, 22 Agustus 2022
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 1187/II.3.AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Astried Maharani Siregar
NPM : 1806200250
Prodi/Bagian : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dapat melakukan penelitian seperti yang dimaksud di atas, sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan untuk data/keterangan yang diperlukan dapat langsung berkoordinasi ke dinas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

ROMI HENRAJA RIFONGA, S. Sos, MM

PEMBINA
NIP. 197501042003121002

